



**BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 51 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULAU MOROTAI,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah.

7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Norma Standar Prosedur dan Kriteria, selanjutnya disingkat NSPK adalah Norma Standar Prosedur dan Kriteria pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.
9. Komunikasi Informasi Edukasi, selanjutnya disingkat KIE adalah Komunikasi Informasi Edukasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.
10. Penyuluh Keluarga Berencana, selanjutnya disingkat PKB adalah Penyulu Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.
11. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, selanjutnya disingkat PLKB adalah Penyulu Lapangan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.
12. Institusi Masyarakat Pedesaan yang selanjutnya disingkat IMP adalah Institusi Masyarakat Pedesaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada lembaga teknis daerah dan lembaga lain.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  3. Sub Bagian Keuangan dan Sarana.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
  - a. Seksi sinkronisasi kebijakan dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - b. Seksi data dan informasi.
- d. Bidang Keluarga Berencana;
  - a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana;
  - b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan kesertaan ber Keluarga Berencana.

- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  - b. Seksi bina ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia;
- 6. Bidang Penyuluh dan Penggerakan.
  - a. Seksi Penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
  - b. Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana PKB/PLKB dan IMP.
- 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Paragraf 1 Kepala Dinas**

#### **Pasal 3**

- (1). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana ketahanan dan kesejahteraan keluarga di daerah.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
  - b. Penyusunan rencana program dan anggaran;
  - c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
  - d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (4). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah terdiri dari:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pengendalian Penduduk;
  - c. Bidang Keluarga Berencana;
  - d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - e. Bidang Penyuluh dan Penggerakan.

## **Paragraf 2 Sekretariat**

### **Pasal 4**

- (1). Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
  - b. Penyusunan rencana program dan anggaran;
  - c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
  - d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Sarana.

### **Pasal 5**

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pulau Morotai.

### **Pasal 6**

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.

### **Pasal 7**

Sub Bagian keuangan dan sarana dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program.

**Paragraf 3**  
**Bidang Pengendalian Penduduk**

**Pasal 8**

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
  - b. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
  - c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sistem informasi keluarga;
  - d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten Pulau Morotai;
  - f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
  - g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
  - h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas:
  - a. Seksi Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
  - b. Seksi Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - c. Seksi data dan informasi.

**Pasal 9**

- (1). Seksi Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dalam melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di Kabupaten Pulau Morotai;

## **Pasal 10**

- (1) Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Pulau Morotai;

## **Pasal 11**

- (1) Seksi data dan informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi data dan informasi menyelenggarakan fungsi pemantauan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

## **Paragraf 4**

### **Bidang Keluarga Berencana**

## **Pasal 12**

- (1). Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana di Kabupaten Pulau Morotai.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
  - c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur, kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pengendalian dan Pendistribusian Alat kontrasepsi di Kabupaten Pulau Morotai;
  - d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten Pulau Morotai;
  - e. Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Pulau Morotai;
  - f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber Keluarga Berencana di kabupaten Pulau Morotai;
  - g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
  - h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah Bidang Bina Keluarga Balita (BKB);

- i. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Pembinaan Ketahanan Remaja (PKR);
  - j. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan (BKL);
  - k. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
  - l. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - m. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
  - n. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Keluarga Berencana terdiri atas :
- a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
  - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
  - c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan kesertaan ber Keluarga Berencana.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang Keluarga Berencana dalam melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi di Kabupaten Pulau Morotai.

### **Pasal 14**

- (1). Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Pulau Morotai.

### **Pasal 15**

- (1). Seksi Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria.

- (2). Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana.

### **Paragraf 5**

### **Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

### **Pasal 16**

- (1). Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - b. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita;
  - d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan remaja;
  - e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
  - f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
  - g. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
  - h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
  - i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:
- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  - b. Seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
  - c. Seksi bina ketahanan remaja.

### **Pasal 17**

- (1) Seksi pemberdayaan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia.

### **Pasal 19**

- (1) Seksi bina ketahanan remaja dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi bina ketahanan remaja menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.

### **Paragraf 6**

#### **Bidang Penyuluhan dan Penggerakan**

### **Pasal 20**

- (1). Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan penggerakan.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten Pulau Morotai di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. Pelaksanaan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
  - e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- (3) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan terdiri atas :
- a. Seksi Penyuluhan dan Kominakasi Informasi dan Edukasi (KIE);
  - b. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
  - c. Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana PKB/PLKB dan IMP.

#### **Pasal 21**

- (1) Seksi Penyuluhan dan Kominakasi Informasi dan Edukasi (KIE) dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Kominakasi Informasi dan Edukasi menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan KIE.

#### **Pasal 22**

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan.

#### **Pasal 23**

- (1) Seksi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

### **BAB IV**

### **ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Eselon**

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris, merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

## **Bagian Kedua Pengangkatan Dan Pemberhentian**

### **Pasal 25**

Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## **BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

### **Pasal 26**

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 27**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan.

### **Pasal 28**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 27 terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 29**

- (1) Di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

- (1). Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bupati ini, dijadikan acuan dalam pembentukan kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pulau Morotai.
- (2). Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 19 Desember 2016

**Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,**

ttd

**SAMSUDDIN ABDUL KADIR**

Diundangkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 27 Desember 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,**

ttd


**H. A. RAJAK LOTAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2016 NOMOR 51**



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI**  
**NOMOR : 51 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 19 DESEMBER 2016**  
**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PULAU MOROTAI**



**Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,**

ttd

**SAMUDDIN ABDUL KADIR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,  
  
**SULAIMAN BASRI, SH**  
 NIP. 197606062011011003